

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL
NOMOR 33/SK/1998 TAHUN 1998
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN DAN PENGENDALIAN
PENANAMAN MODAL DI DALAM KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
PULAU NATUNA KEPADA KETUA BADAN PENGELOLA PENGEMBANGAN PULAU
NATUNA**

MENTERI NEGARA INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Presiden RI Nomor 71 Tahun 1996 tentang Pembangunan Pulau Natuna sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, maka untuk pelaksanaannya dipandang perlu melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan dan pengendalian penanaman modal yang berlokasi di dalam Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pulau Natuna kepada Ketua Badan Pengelola Pengembangan Pulau Natuna;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing;
4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 jo. Nomor 116 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 jo. Nomor 78 Tahun 1982 Nomor 113 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
6. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 jo. Nomor 115 Tahun 1998 tentang Tatacara Penanaman Modal;
7. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1996 tentang Pembangunan Pulau Natuna Sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu;
8. Keputusan Presiden Nomor 122/M/1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
9. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1998 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal;
10. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicapadangkan Untuk Usaha Kecil Dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan;
11. Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
12. Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15/SK/1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing;

13. Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22/SK/1996 tentang Pemantauan dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
14. Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 30/SK/1998 tentang Pedoman dan Tatacara Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN DAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL DI DALAM KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU PULAU NATUNA KEPADA KETUA BADAN PENGELOLA PENGEMBANGAN PULAU NATUNA.

Pasal 1

- (1) Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melimpahkan kewenangan penilaian atas permohonan, penerbitan, dan pemberian Surat Persetujuan Penanaman Modal dalam rangka Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) kepada Ketua Badan Pengelola Pengembangan Pulau Natuna, bagi penanaman modal yang berlokasi di dalam Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Pulau Natuna.
- (2) Persetujuan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi penanaman modal baru, perluasan, dan perubahan perubahannya serta penolakan terhadap permohonan penanaman modal.

Pasal 2

- (1) Persetujuan Penanaman Modal dan penolakan atas permohonan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Pengembangan Pulau Natuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah untuk dan atas nama Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM.
- (2) Surat Persetujuan Penanaman Modal dan penolakan atas permohonan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM, Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan, instansi terkait dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Propinsi Riau.

Pasal 3

- (1) Badan Pengelola Pengembangan Pulau Natuna diberi kewenangan menerima, meminta kelengkapan data permohonan dan melakukan penilaian atas permohonan penanaman modal dalam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), yang berlokasi di dalam KAPET Pulau Natuna.
- (2) Hasil penilaian atas permohonan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima, kepada Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM untuk penyelesaian lebih lanjut sesuai dengan tatacara permohonan penanaman modal yang berlaku, sehingga diterbitkannya Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden (SPP Presiden) atau Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SP-PMA) oleh Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM.

- (3) SPP Presiden dan SP-PMA disampaikan kepada pemohon melalui Badan Pengelola Pengembangan Pulau Natuna.

Pasal 4

- (1) Permohonan penanaman modal baik dalam rangka PMDN maupun dalam rangka PMA yang berlokasi di dalam KAPET Pulau Natuna, diajukan kepada Badan Pengelola Pengembangan Pulau Natuna, dengan menggunakan bentuk permohonan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka PMDN Dan PMA yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3, Badan Pengelola Pengembangan Pulau Natuna berpedoman pada Keputusan Presiden tentang Daftar Bidang-bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal, Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan dari departemen teknis yang membina bidang usaha yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Izin-izin pelaksanaan penanaman modal yang berlokasi di dalam KAPET Pulau Natuna yang telah mendapatkan persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dikeluarkan oleh Badan Pengelola Pengembangan Pulau Natuna atas dasar pelimpahan kewenangan.
- (2) Tembusan izin pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM, Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan, instansi terkait dan Ketua BKPMD Propinsi Riau.

Pasal 6

- (1) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penanaman modal yang berlokasi di dalam KAPET Pulau Natuna dilakukan oleh Badan Pengelola Pengembangan Pulau Natuna, bersama-sama dengan BKPMD Propinsi Riau.
- (2) Dalam rangka melakukan Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal yang berlokasi di dalam KAPET Pulau Natuna, Badan Pengelola Pengembangan Pulau Natuna berpedoman kepada ketentuan sebagai tercantum dalam Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM tentang Pemantauan dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal yang berlaku.
- (3) Ketua Badan Pengelola Pengembangan Pulau Natuna mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang berlokasi di dalam KAPET Pulau Natuna termasuk pencabutan izin-izin yang dikeluarkannya, kecuali untuk pencabutan Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden untuk Penanaman Modal Asing dan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing.

Pasal 7

Badan Pengelola Pengembangan Pulau Natuna menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan penanaman modal di KAPET Pulau Natuna kepada Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM setiap 6 (enam) bulan, dan tembusannya disampaikan kepada Ketua BKPMD Propinsi Riau.

Pasal 8

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengelola Pengembangan Pulau Natuna, Meninves/Kepala BKPM akan menugaskan 1 (satu) orang pejabat BKPM, paling rendah setingkat Eselon III, sebagai tenaga perbantuan pada Badan Pengelola Pengembangan Pulau Natuna.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM ini, ditetapkan oleh Ketua Badan Pengelola Pengembangan Pulau Natuna.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta

Pada Tanggal 30 November 1998

MENTERI NEGARA INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Ttd.

HAMZAH HAZ